



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR: 04 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG
DI KABUPATEN TULANG BAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa prinsip dasar yang menjadi landasan pemikiran pengaturan Kampung adalah adanya keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, Kampung memiliki batas-batas wilayah territorial tertentu;
- c. bahwa untuk mengantisipasi terjadinya sengketa Batas Kampung dan untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana tersebut dimaksud huruf b maka diperlukan adanya ketegasan Batas Kampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Kampung di Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat Daerah Tingkat II Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG
DAN
BUPATI TULANG BAWANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG
DI KABUPATEN TULANG BAWANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

9. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Tulang Bawang.
10. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
12. Batas adalah tanda pemisah antara Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kampung.
13. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kampung.
14. Batas Kampung adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Kampung dengan Kampung lain.
15. Penetapan Batas Kampung adalah proses penetapan Batas Kampung secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
16. Penegasan Batas Kampung adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Kampung berdasarkan hasil penetapan.
17. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-Batas Kampung.
18. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Kampung adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Kampung yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Peta Batas Kampung adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.

22. Prinsip-prinsip Geodesi adalah suatu tata cara atau metode pengambilan data ukuran menggunakan peralatan survey, baik data pengukuran posisi mendatar maupun data pengukuran posisi vertikal, termasuk metode perhitungan dan metode penyajian informasi.
23. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam Penetapan Batas Kampung maupun penyelesaian sengketa batas wilayah Kampung.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kampung sebagai bagian dari wilayah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung;
- b. Tata cara Penetapan dan Penegasan Batas Kampung;
- c. Pengesahan Batas Kampung;
- d. Penyelesaian Sengketa Batas Kampung;
- e. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- f. Pembiayaan.

BAB IV TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Kampung, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung oleh Bupati.
- (2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah.
- (3) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari:
 - a. kecamatan;
 - b. Pemerintahan Kampung; dan
 - c. tokoh masyarakat dari Kampung-Kampung yang berbatasan.

- (4) Unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang:
- a. pemerintahan;
 - b. perencanaan daerah;
 - c. pertanahan;
 - d. pelayanan pajak bumi dan bangunan;
 - e. ketataruangan; dan
 - f. pekerjaan umum.
- (5) Selain unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditambahkan unsur dari dinas, instansi dan lembaga lain sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan Batas Kampung;
- b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan Batas Kampung;
- d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan Batas Kampung;
- e. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan Batas Kampung;
- f. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan Batas Kampung;
- g. melakukan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga teknis atau instansi terkait;
- h. melaporkan kegiatan penetapan dan penegasan Batas Kampung kepada Bupati.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG

Pasal 7

- (1) Tata cara penetapan Batas Kampung dilakukan melalui tahapan:
- a. penelitian dokumen;
 - b. penentuan peta dasar yang dipakai; dan
 - c. deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh dari Instansi yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Tata cara penegasan Batas Kampung dilakukan melalui tahapan:
 - a. penggunaan dokumen Penetapan batas;
 - b. pelacakan Batas Kampung;
 - c. pemasangan pilar Batas Kampung;
 - d. Pengukuran garis Batas Kampung dan penentuan posisi pilar Batas Kampung; dan
 - e. Pembuatan Peta Batas Kampung.
- (2) Penegasan Batas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.
- (3) Penegasan Batas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Kampung yang berbatasan.
- (4) Dalam penegasan batas kampung, Pemerintah Daerah dapat melibatkan pihak ke-3.

Pasal 9

Tata cara Penetapan dan Penegasan Batas Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENGESEHAN BATAS KAMPUNG

Pasal 10

- (1) Kampung yang telah melakukan penegasan Batas Kampung membuat berita acara kesepakatan bersama antar Kampung yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta lampiran peta Batas Kampung dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pilar Batas dan Peta Batas Kampung yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung dan disetujui oleh Kepala Kampung yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (4) Pengesahan penegasan Batas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 11

- (1) Sengketa Batas Kampung antar Kampung dalam satu Kecamatan, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.
- (2) Sengketa Batas Kampung antar Kampung pada Kecamatan yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh

- (3) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, maka penyelesaiannya ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Sengketa Batas Kampung antar Kampung pada Kecamatan dan Kabupaten yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Provinsi.
- (5) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Kampung dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan dan supervisi.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Kampung dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Kampung yang wilayahnya berbatasan dengan danau atau laut, batas wilayahnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat.

Pasal 15

Kampung yang berbatasan dengan wilayah kabupaten lain, dalam proses penetapan dan penegasan Batas Kampung wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah.

Pasal 16

- (1) Kampung yang mengajukan penetapan dan penegasan Batas Kampung atas inisiatif Kampung yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penetapan dan penegasan Batas Kampung kepada Bupati.

- (2) Ketentuan mengenai tatacara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penetapan dan penegasan Batas Kampung yang berbatasan dengan wilayah kelurahan dilaksanakan melalui prosedur penetapan dan penegasan Batas Kampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan dan penegasan Batas Kampung yang berbatasan dengan wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah kelurahan yang berbatasan dengan wilayah Kampung yang bersangkutan.
- (3) Penetapan dan penegasan Batas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Batas wilayah Kampung yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan diakui sebagai batas wilayah Kampung yang sah, sepanjang tidak terdapat sengketa terhadap batas wilayah Kampung yang bersangkutan.
- b. Kampung yang telah melaksanakan proses penetapan dan penegasan Batas Kampung sesuai ketentuan yang berlaku namun belum diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dapat melanjutkan proses penetapan dan penegasan Batas Kampung berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- c. Kampung yang telah melakukan pemasangan pilar Batas Kampung sesuai ketentuan yang berlaku, namun karena kondisi tertentu pilar batas tidak dapat ditemukan, maka dilaksanakan pelacakan kembali posisi pilar Batas Kampung berdasarkan dokumen yang ada, untuk memasang kembali pilar Batas Kampung.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 14 Maret 2016

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 15 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

SOBRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR : 04
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 03/TB/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



SAUT SINURAT, SH
Nip. 19690110 199403 1 007

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 04 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KAMPUNG
DI KABUPATEN TULANG BAWANG

I. PENJELASAN UMUM

Kampung sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan dan berada di Daerah, sehingga penyelenggara pemerintahan Kampung diharapkan dapat mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia. Kampung dalam jumlah yang banyak harus dikelola dengan baik, hal ini karena potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai potensi yang strategis, namun disisi lain rentan dengan konflik. Perebutan sumber daya alam antar Kampung sangat mungkin terjadi jika terdapat ketidakjelasan Batas Kampung.

Kebijakan penetapan dan penegasan Batas Kampung merupakan kebijakan yang lahir sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan dan urusan publik, serta untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan. Di dalam kebijakan tersebut mencakup pengaturan tentang tahapan penetapan Batas Kampung, tahapan penegasan Batas Kampung, prosedur penegasan Batas Kampung, pembentukan tim penetapan dan penegasan Batas Kampung, pengesahan Batas Kampung, penyelesaian sengketa Batas Kampung, pembinaan dan pengawasan dan pembiayaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan Dokumen adalah Peraturan Perundang-undangan dan peraturan lainnya baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis tentang pembentukan Kampung yang bersangkutan, peta administrasi Kampung, peta Kampung, peta lainnya seperti peta rupa bumi (Toponimi), peta topografi, peta Pajak Bumi dan Bangunan, peta pendaftaran tanah, peta laut, citra satelit dan dokumen sejarah.

huruf b

Cukup jelas.

huruf b

- Yang dimaksud dengan deliniasi adalah penarikan garis batas suatu objek atau wilayah menjadi peta.
- Yang dimaksud dengan kartometrik adalah proses penetapan batas dalam lembaran peta (garis batas yang disepakati).

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan Kabupaten lain adalah kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Tulang Bawang baik dalam Provinsi maupun di luar provinsi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas .

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2016 NOMOR : 04**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 04 TAHUN 2016
TANGGAL : 14 Maret 2016

PROSEDUR PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KAMPUNG

I. Tim Penetapan dan Penekasan Batas Kampung

Tim Penetapan dan Penekasan Batas Kampung yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini dapat disebut Tim, adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas melaksanakan penetapan dan penekasan Batas Kampung.

II. Prinsip Penetapan Batas Kampung

Prinsip penetapan Batas Kampung dilakukan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati. Proses penetapan ini terdiri atas tiga tahapan kegiatan yaitu :

- a. Penelitian Dokumen Batas;
 - b. Penentuan Peta Dasar; dan
 - c. Pembuatan peta Kampung secara Kartometrik di atas peta dasar.
- A. Tahap Kesatu : Penelitian Dokumen Batas.
1. Dokumen batas yang perlu disiapkan adalah peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur pembentukan Batas Kampung yang bersangkutan.
 2. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dokumen batas lainnya yang perlu disiapkan antara lain adalah :
 - a. Peta Administrasi Kampung yang telah ada;
 - b. Peta Kampung yang sudah ada;
 - c. Peta lainnya, seperti : Peta Rupa Bumi (Toponimi), Peta Topografi, Peta Pajak Bumi dan Bangunan, Peta Pendaftaran Tanah, Peta Laut dan Citra Satelit; dan/ atau
 - d. Data Lainnya dan Dokumen sejarah.
- B. Tahap kedua : Penentuan Peta Dasar.
1. Peta Dasar yang digunakan untuk menggambarkan Batas Kampung secara kartometrik dapat berupa Peta Rupa Bumi (Toponimi), Peta Topografi, Peta Pajak Bumi dan Bangunan, Peta Pendaftaran Tanah, Peta Laut dan Citra Satelit.
 2. Sebagai kesepakatan penggunaan peta Kampung secara kartometrik dibuat Berita Acara.
- C. Tahap Ketiga : Pembuatan Peta Kampung Secara kartometrik di atas peta dasar. Pembuatan peta Kampung secara kartometrik dibuat sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
1. Peta penetapan Batas Kampung akhir yang dihasilkan mempunyai spesifikasi pemetaan seperti tabel dibawah ini.


Tabel 1. Spesifikasi Teknis Pemetaan Wilayah Kampung

| No. | Jenis | Persyaratan |
|-----|----------------------|--|
| 1 | Datum Horisontal | DGN 95 |
| 2 | Elipsoid referensi | WGS 1984 |
| 3 | Skala Peta | 1 : 1.000 1 : 10.000 |
| 4 | Sistem proyeksi Peta | <i>Transverse Mercator</i> (TM) |
| 5 | Sistem Grid | <i>Universal Transverse Mercator (UTM)</i> dengan grid geografis dan metric |

2. Penentuan garis batas sementara di atas peta .Penentuan garis batas sementara adalah menentukan garis Batas Kampung di atas peta yang sudah disepakati yang dilaksanakan pada:
- Tanda atau simbol batas yang tertera di atas peta, baik batas administrasi maupun batas kenampakan detail lain di peta;
 - Koordinat titik batas yang tercantum dalam dokumen Batas Kampung;
 - Nama-nama dan unsur geografis sepanjang garis batas baik unsur alam, buatan manusia, maupun unsur administratif;
 - Jika tidak ada tanda-tanda batas yang tertera sebelumnya maka penentuan garis batas sementara di atas peta ini dilakukan melalui kesepakatan.

III. Prinsip Penegasan Batas Kampung

- Batas Kampung terdiri atas batas alam dan batas buatan manusia;
- Jika dasar hukum untuk penegasan Batas Kampung belum ada atabelum jelas maka dapat diterapkan prinsip – prinsip sebagai berikut:
 - Menggunakan Batas Alam Penggunaan bentuk alam sebagai Batas Kampung memudahkan penegasan batas di lapangan karena tidak perlu memasang banyak pilar batas. Bentuk alam yang umum digunakan sebagai Batas Kampung adalah sungai, *watershed* dan danau.
 - Sungai
 - Garis batas pada sungai adalah garis imajiner (garis putus-putus seperti gambar 1) yang berada di tengah sungai yang membagi dua sama besar lebar sungai tersebut dijadikan sebagai garis batas.




Gambar 1

Batas yang berpotongan dengan sungai seperti pada gambar 1, yaitu P1 dan P2 dipasang pilar untuk mengetahui awal atau akhir berpotongan garis batas dengan sungai tersebut. Pemasangan pilar harus pada lokasi stabil. Pilar batas tidak dapat dipasang tepat diperpotongan garis tengah sungai dengan pinggir sungai karena umumnya kondisi tanahnya labil. Jarak dari pilar P1 diukur ke tepi sungai terdekat dan ke tepi sungai terjauh serta arahnya juga diukur. Demikian pula untuk pilar P2.

- 2) Dalam kondisi tanah yang labil, pilar dipasang cukup jauh dari pinggir sungai sehingga pilar tersebut bukan merupakan pilar batas tetapi sebagai Pilar Kontrol Batas (PKB).
- 3) Dalam contoh seperti gambar 1, perlu dilakukan pengukuran situasi, termasuk pengukuran untuk penentuan garis batas sepanjang sungai untuk pembuatan pada garis batas skala 1 : 1000.

b) *Watershed* (Garis Pemisah Air)

Pada umumnya batas yang menghubungkan antara gunung menggunakan prinsip *watershed* (gambar 2).



Gambar 2

Garis batas pada *watershed* merupakan garis imajiner yang dimulai dari puncak suatu gunung (A), mengikuti punggung gunung bukit yang mengarah ke puncak gunung berikutnya (B). pada gambar 2 dapat dilihat dengan jelas garis pemisah air yang terpendek adalah garis putus-putus yang menghubungkan Gunung A-Q-Gunung B, *Watershed* yang terputus dihubungkan dengan garis lurus atau disepakati bersama.

Ketentuan untuk menetapkan garis batas pada *watershed* sebagai berikut:

- 1) garis tersebut tidak boleh memotong sungai.
- 2) jika terdapat lebih dari satu garis pemisah air maka garis batasnya adalah garis pemisah air yang terpendek.

c) Danau

Danau dapat dibagi dalam dua wilayah, yaitu wilayah darat dan wilayah air.


1) Wilayah Darat

Yang masih dianggap wilayah darat adalah batas air surut yang terendah.

2) Wilayah Air

Pembagian wilayah air dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. seluruh danau masuk ke salah satu Kampung, dengan demikian tepi danau yang merupakan batas, atau;



Gambar 3


Garis batasnya adalah garis lurus yang menghubungkan P1 dan P2. P1 dan P2 adalah pilar batas yang dipasang di perpotongan garis batas dengan tepi danau, atau terdapat lebih dari dua Kampung yang berbatasan dengan danau tersebut, berlakuketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini atau berdasarkan kesepakatan antara Kampung-Kampung yang berbatasan.

2. Menggunakan Batas Buatan

Unsur buatan yang umum digunakan sebagai Batas Kampung antara lain : jalan, jalan kereta api, saluran irigasi, dan kanal, dapat digunakan as/sumbu atau tepinya sebagai tanda batas wilayah antara dua Kampung yang berbatasan sesuai kesepakatan antara dua Kampung yang berbatasan.

a. Jalan


1) As jalan



Gambar 4.

Untuk jalan yang digunakan sebagai batas seperti pada gambar 4, maka garis batasnya adalah pada perpotongan as/sumbu jalan tersebut. Untuk mengetahui as jalan makaperlu dipasang Pilar Kontrol Batas (PKB) terutama pada belokan jalan, atau pada perpotongan jalan untuk menentukan posisi garis batas (as jalan) tersebut, kemudian diukur ke kedua tepi jalan untuk mengetahui lebar jalan.

2) Pinggir jalan




Gambar 5. titik P1 merupakan perpotongan garis batas 3 desa.

Khusus untuk batas yang terletak di sekitar pertigaan jalan seperti gambar 5, maka perlu ditempatkan Pilar Kontrol Batas dan Pilar Batas untuk menentukan posisi batas di pertigaan jalan tersebut penempatan pilar-pilar harus memperhatikan kemungkinan adanya pelebaran jalan. Selanjutnya dilakukan pengukuran jarak dan sudut ketiga pilar jarak tersebut ketitik perpotongan garis batas antara Kampung A, Kampung B dan Kampung C di titik P1 dalam contoh seperti gambar 4 dan 5 perlu dibuatkan peta situasi dengan skala peta 1 : 1000.

b. Jalan Kereta Api

Untuk jalan kereta api digunakan prinsip yang sama dengan penetapan/pemasangan tanda batas pada jalan (gambar 6).



Gambar 6
Jalan Kereta Api sebagai Batas Desa

c. Saluran Irigasi

Untuk saluran irigasi prinsip penegasan batas sama dengan prinsip penegasan pada sungai.

IV. Tahap Kegiatan Penegasan Batas Kampung

A. Tahap Kegiatan penegasan Batas Kampung di lapangan dilakukan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung. Pada pelaksanaannya di lapangan tim dapat menunjuk atau dibantu oleh Tim Teknis.

B. Tahapan Kegiatan Penegasan Kampung meliputi:

1. Penggunaan Dokumen Penetapan Batas.
2. Pelacakan Batas Kampung.
3. Pemasangan pilar Batas Kampung.
4. Pengukuran garis Batas Kampung dan penentuan posisi pilar Batas Kampung.
5. Pembuatan peta Batas Kampung.

Setiap kegiatan tersebut perlu di dokumentasikan dalam formulir yang diisi oleh pelaksana dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

C. Apabila tidak diperoleh kesepakatan terhadap hasil setiap tahap kegiatan penegasan batas, akan diselesaikan oleh Camat, Bupati atau Gubernur sesuai dengan tingkat permasalahan yang timbul di wilayah tersebut.

1. Tahap Kesatu : Penggunaan Dokumen Penetapan Batas.
 - a) Tim beranggotakan dari pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Kampung serta masyarakat.

- b) Tim ini melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun dasar hukum tidak tertulis yang berkaitan dengan Batas Kampung.
 - c) Jika tidak ada sumber hukum tertulis maka anggota tim bermusyawarah untuk membuat kesepakatan baru dalam menentukan Batas Kampung.
 - d) Menentukan metode pelacakan, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas dan metode pembuatan peta Kampung.
 - e) Menyiapkan formulir-formulir dan peta kerja serta penentuan koordinat pilar batas di atas peta kerja.
 - f) Berdasarkan hasil pengkajian dokumen dibuatkan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Kampung (Form 1). Dalam hal tidak terdapat dokumen Batas Kampung dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Batas Kampung.
2. Tahap Kedua : Pelacakan Batas Kampung.
- Pelacakan batas dilapangan (*Reconnaissance*) adalah kegiatan lapangan untuk menentukan Batas Kampung secara nyata di lokasisepanjang Batas Kampung berdasarkan batas garis sementara padapeta atau berdasarkan kesepakatan hasil penelitian dokumen dan penetapan sebelumnya. Kegiatan pelacakan garis batas di lapangan meliputi:
- a) Menentukan letak batas secara nyata di lokasi berdasarkan garis batas sementara atau berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b) Kegiatan pelacakan dimulai dari titik awal yang diketahui, kemudian menyusuri garis batas sampai titik akhir sesuai dengan peta kerja;
 - c) Sesuai kesepakatan, pada jarak tertentu dapat dipasang tanda batas sementara berupa patok kayu yang di cat warna merah untuk memudahkan pemasangan pilar batas sebagai batas tetap;
 - d) Dalam melakukan pelacakan Batas Kampung di lapangan tim teknis wajib mengikutsertakan aparat Kampung, tokoh masyarakat dan atau Badan Permusyawaratan Kampung dari masing-masing Kampung;
 - e) Berdasarkan hasil pelacakan Batas Kampung di lapangan dibuatkan Data Survey Pelacakan Lokasi Penetapan/Pemasangan PilarBatas Kampung yang ditandatangani Ketua Tim Pelacakan (Form 2) dan Berita Acara Pelacakan Batas Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung yang berbatasan serta Ketua dan Anggota Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung (Form 3).
3. Tahap Ketiga : Pemasangan Pilar Batas Kampung.
- a) Pembuatan dan pemasangan pilar Batas Kampung ditujukan untuk memperoleh kejelasan dan ketegasan batas antara Kampung sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

- b) Jenis – jenis pilar Batas Kampung.
- 1) Pilar Batas Utama (PBU), yaitu Pilar Batas yang dipasang dititik – titik tertentu terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
 - 2) Pilar Batas Antara (PBA), yaitu Pilar Batas yang dipasang diantara PBU dengan tujuan untuk menambah kejelasan garis batas antara dua Kampung pada titik – titik tertentu yang dipertimbangkan perlu dipasang PBA.
 - 3) Pilar Kontrol Batas (PKB), yaitu pilar yang dipasang disekitar Batas Kampung dengan tujuan sebagai petunjuk keberadaan Batas Kampung. Pilar Kontrol Batas dipasang sehubungan pada batas yang dimaksud tidak dapat dipasang pilar batas karena kondisinya yang tidak memungkinkan (sungai atau jalan raya sebagai batas) atau keadaan tanah yang labil.
- c) Ketentuan untuk kerapatan pemasangan PBU, PKB dan PBA disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
- d) Pemasangan pilar batas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) Ditempatkan pada kondisi tanah yang stabil, terhindar darierosi dan abrasi.
 - 2) Mudah ditemukan dan mudah dijangkau.
 - 3) Aman dari gangguan aktivitas manusia ataupun binatang.
 - 4) Punya ruang pandang ke langit yang relatif terbuka (Untuk pilar batas yang akan diukur dengan metode *GlobalPositioning System*).
 - 5) Ketentuan pemasangan pilar adalah sebagai berikut:
 - 1) sebagai tanda pemisah Batas Kampung dipasang pilar tipe D dengan ukuran 20 cm panjang, 20 cm lebar dan 25 cm tinggi di atas tanah dengan kedalaman 75 cm di bawah tanah.
 - 2) Jika dipandang perlu diantara dua PBU dapat dipasang PBA pada Batas Kampung dipasang dengan ukuran 20 cm panjang 20cm Lebar dan 20 cm di atas permukaan tanah rata kedalaman tanah sedalam 40 cm.
 - 3) Pada setiap pilar harus dipasang brass tablet pada bagian atas pilar sebagai identitas dari pilar, selain itu harus dipasang satu buah plak pada salah satu dinding pilar yang menghadap ke utara sebagai keterangan tentang pilar batas wilayah 2 atau lebih Kampung. Pada plak harus ditulis nama –nama Kampung yang berbatasan.

- 4) Hasil pemasangan pilar batas dituangkan dalam Berita Acara Penetapan dan Pemasangan Pilar Batas Kampung (form. 4) yang ditandatangani Kepala Kampung yang berbatasan dan diketahui oleh Ketua Tim.
4. Tahap Keempat : Pengukuran Garis Batas dan Penentuan Posisi Pilar Batas Kampung.
- a) Pengukuran garis Batas Kampung.
 - 1) Apabila diperlukan dilakukan pengukuran garis batas.
 - 2) Pengukuran garis batas yang dimaksud adalah pengukuran situasi detail sepanjang garis batas dengan koridor tertentu.
 - 3) Pengukuran detail dilakukan dengan metode poligon dan tachimetri.
 - 4) Data yang berupa deskripsi pilar - pilar batas dan titik - titik pada garis batas didokumentasikan bersama buku ukur dan Berita Acara Kesepakatan Batas Kampung yang ditandatangani oleh pihak - pihak yang berbatasan.
 - b) Penentuan Posisi Pilar Batas Kampung
 - 1) Setelah pemasangan pilar Batas Kampung selesai dilaksanakan segera dilakukan pengukuran penentuan posisi.
 - 2) Standar ketelitian koordinat pilar Batas Kampung (simpangan Baku) adalah :
 - untuk PBU dan PKBU ± 5 cm
 - untuk PBA dan PKBA ± 5 cm

Untuk menghasilkan ketelitian seperti tersebut di atas, pengukuran dilakukan dengan metode pengukuran GPS menggunakan peralatan GPS tipe geodetik. Apabila tidak memungkinkan, pengukuran dilakukan dengan metode poligon dengan mengikatkan minimal pada satu titik control horizontal nasional (sehingga koordinat yang dihasilkan dalam sistem referensi nasional, yang saat ini menggunakan Datum Geodesi Nasional 1995 (DGN 95).


5. Tahap Kelima : Pembuatan Peta Batas Kampung.
Peta harus dapat menyajikan informasi dengan benar sesuai dengan kebutuhannya.
- 1) Aspek kartografis:
 1. Jenis peta (penyajian) peta photo, peta garis.
 2. Sistem simbolisasi / legenda dan warna.
 3. Isi peta dan tema.
 4. Ukuran peta.
 5. Bentuk penyajian hard copy atau digital.
 - 2) Aspek Geometris:
 1. skala / resolusi.
 2. Sistem proyeksi peta yang digunakan.
 3. Ketelitian planimetris (x,y) dan tinggi di atas permukaan

- 3) Metode pemetaan Batas Kampung:
1. Diambil dari peta yang sudah ada.
 2. Pemetaan secara terestris.
 3. Pemetaan dengan metode yang lain.


V. Spesifikasi Teknis Pilar Batas Kampung

A. Bentuk dan ukuran pilar batas.

Pilar Batas Kampung berukuran panjang =20 cm, lebar=20 cm, tinggi dari permukaan tanah = 25 cm dengan kedalaman 75 cm. Uraian bentuk, ukuran, konstruksi dan rangkaian besi / tulang, adalah sebagaimana tercantum pada gambar 8 berikut ini :




KONSTRUKSI




(a) Konstruksi Pilar

Gambar 8
 Pilar Tipe D – Batas desa




B. Bras tablet dan Plak

Setiap pilar harus dilengkapi dengan bras tablet dan plak. ukuran plak tergantung pada tipe pilar batas. Bras Tablet dan plak merupakan identitas dan kelengkapan pilar, sebagaimana tercantum pada gambar 9 dan 10:



Gambar 9. Brass Tablet (terbuat dari kuningan)

Plak untuk Pilar Batas Desa



Gambar 10. Plak, terbuat dari kuningan.

C. Jenis bahan/Material

Jenis bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat Pilar Batas Tipe D adalah sebagai berikut :

1. Material Beton


- a. Semen : 1 sak
- b. Pasir : 1/6 Kubik
- c. Batu Pecah : 1/4 Kubik
- d. Besi Beton, diameter 6 mm : 23 meter

2. Cetakan/Begezting


Kayu yang diperlukan adalah berukuran 20 cm x 400 cm dan tebal 3 cm, masing-masing sebanyak : 1 buah.

Cara pembuatan Pilar Batas Tipe D adalah sebagai berikut;


- 1) Buatlah lobang dengan ukuran 60 cm x 60 cm dengan kedalaman 75 cm. Pembuatan lobang tersebut harus disesuaikan dengan wilayah yang berbatasan. Perhatikan Gambar 11, Gambar 12, dan Gambar 13 berikut ini.



Gambar 11
Dua wilayah yang berbatasan



Gambar 12
Tiga wilayah yang berbatasan



Gambar 13
Empat wilayah yang berbatasan,
masing-masing Desa A, Desa B, Desa C dan Desa D

Keterangan:

A, B, C, D :Wilayah masing-masing

 : Bentuk Galian Lubang

 : Arah

Kusus untuk kondisi tanah yang labil seperti rawa, maka pada dasar lobang tersebut dipancangkan kayu atau paralon agar posisi pilar yang akan dicor lebih kuat.


2. Campurlah semua kerikil dan pasir (jangan dahulu dicampur dengan semen)
3. Buatlah rangkaian besi beton yang telah dipotong dengan bentuk dan ukuran seperti Gambar 8.

D. Sistem penomoran Pilar Batas Kampung

Sistem penomoran pilar untuk satu Kabupaten mengacu pada kode Kabupaten yang telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dilanjutkan dengan penomoran Pilar Batas, dimulai dari angka 00001 sampai 99999, sebagai berikut :

1. Batas Kampung dalam satu Kabupaten

Cara penomoran adalah sebagai berikut:



2. Pilar Batas Kampung yang langsung berbatasan dengan Kampung terluar dari Kecamatan/Kabupaten/Provinsi otomatis menjadi Pilar Batas Antara (PBA) dari Kecamatan/Kabupaten tersebut.
3. Untuk lokasi yang tidak dimungkinkan pemasangan PBU seperti pada sungai, jalan dan lain-lain maka PBU diganti menjadi PKB.
4. Untuk pilar perapatan penamaannya disesuaikan (PBA,PKBA).


VI. Metode Pengukuran Pilar Batas Kampung

Setelah selesai pemasangan seluruh Pilar Batas Kampung perlu dilakukan pengukuran untuk memperoleh nilai koordinat definitif yang mengacu pada sistem referensi koordinat nasional. Teknologi yang umum dilakukan saat ini untuk pengukuran posisi Pilar Batas adalah dengan menggunakan metode poligon atau dapat juga menggunakan teknologi Global Positioning System (GPS). Agar nilai posisi Pilar-pilar Batas mengacu kesuatu sistem nasional, maka pengukuran

pilar-pilar batas harus terikat pada titik kontrol yang secara teknik mempunyai tingkat ketelitian yang memadai. Titik-titik kontrol ini dapat diperoleh dari instansi-instansi teknis pemetaan, antara lain BAKOSURTANAL, BPN, Departemen ESDM dan Departemen Kehutanan. Dua metode penentuan posisi Pilar Batas yang direkomendasikan adalah metode Poligon dan metode GPS.

A. Metode Poligon

Peralatan yang digunakan adalah *theodolit* dan alat ukur jarak elektronik (EDM=*Elektronik Distance Measurement*). Pada metode poligon hal yang dilakukan adalah pengukuran sudut dan jarak horizontal seperti pada Gambar 14.



Gambar 14. Poligon Terbuka

Pada Gambar 14. diperlukan dua titik referensi (Titik Ikat) yang sudah diketahui nilai koordinatnya. Sudut-sudut S1, S2, S3, S4, dan S5 diukur dengan menggunakan *theodolit*, sedangkan jarak-jarak D1, D2, D3, D4, dan D5 dan D6 diukur dengan menggunakan alat ukur jarak (misal dengan EDM). Dari hasil ukuran sudut dan jarak dapat dihitung nilai koordinat setiap SBU yaitu dengan cara melakukan pengikatan ke titik referensi yang sudah diketahui nilai koordinatnya.

B. Metode *Global Positioning System* (GPS)

Metode ini memanfaatkan satelit GPS untuk menentukan posisi dari Pilar Batas. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penentuan posisi Pilar Batas Kampung adalah sebagai berikut:


1. Pengamatan GPS menggunakan metode relatif. Dapat dilakukan secara radial dari titik referensi yang nilai koordinatnya telah diketahui dalam sistem koordinat nasional ke pilar batas yang dimaksud.

2. Minimal 2 (dua) unit receiver GPS tipe geodetic, single frequency atau dual frequency.
3. Lama pengamatan: tergantung pada panjang base line (jarak antara PBU dengan titik Ikat) seperti tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Lama Pengamatan GPS berdasarkan panjang base line.

| Panjang Base Line | Lama Pengamatan untuk Receiver GPS | |
|-------------------|------------------------------------|---------------|
| | Satu Frekuensi | Dua Frekuensi |
| 1-3 Km | 15 menit | 10 menit |
| 3-5 Km | 20 menit | 15 menit |
| 5-10 Km | 30 menit | 20 menit |
| 10-20 Km | 2 jam | 1 jam |
| 20-100 Km | 4 jam | 2 jam |
| 100-200 Km | 6 jam | 3 jam |

4. Apabila jarak titik referensi nasional cukup jauh dari lokasi batas seperti diilustrasikan pada Gambar 15, maka titik referensi tambahan dapat diadakan terlebih dahulu. Kemudian titik-titik batas dapat diikatkan dari titik referensi yang baru.



Gambar 15. Pembuatan Titik Referensi Baru

VII. Hitungan Koordinat


- A. Apabila metode poligon yang digunakan, maka perhitungan data ukuran menggunakan metode hitungan perataan sederhana seperti metode Bowdith.

- B. Apabila menggunakan metode GPS, maka perhitungan dilakukan dengan metode perataan menggunakan perangkat hitungan yang dikeluarkan oleh pabrik peralatan GPS (*Commercial Software*).
- C. Hasil hitungan diberikan dalam dua sistem koordinat, yaitu:
1. Koordinat Geodetik (lintang bujur dan tinggi ellipsoid) dan nilai deviasi standar setiap komponen koordinatnya.
 2. Koordinat UTM (Utara, Timur) dan nilai deviasi standar untuk setiap komponen koordinatnya.

VIII. Pengukuran Situasi

A. Metode Tachimetri

Apabila dianggap perl, sepanjang garis batas dapat dilakukan pengukuran garis batas dengan lebar koridor batas 50 meter ke sebelah kiri dan 50 meter ke sebelah kanan dari garis batas. Dilanjutkan dengan pembuatan petawilayah Kampung dengan skala antara 1 : 1.000 s.d 1 : 10.000. Salah satu metode pengukuran untuk pembuatan peta situasi adalah metod tachimetri dimana objek-objek diukur menggunakan theodolit dan pengukuran jarak secara optis atau elektronis.



Gambar 16.
Pengukuran Tachimetri sepanjang garis batas

Keterangan:


1 dan 2 : Titik poligon (tempat berdirinya instrument)

a, b, c, d.... : Tempat berdirinya rambu.

garis batas dan koridor batas 50 meter sebelah kiri dan 50 meter ke sebelah kanan.

yang diukur/dibaca:

- sudut horizontal (mendatar)
- benang tengah rambu.
- sudut vertikal.
- jarak antara tempat berdirinya instrumen dengan masing-masing posisi rambu.



Gambar 17. Pengukuran Tachimetri

Gambar 17. Pengukuran Tachimetri

B. Spesifikasi Teknis Pengukuran Poligon

Spesifikasi pengukuran poligon seperti pada table 3 di bawah ini.

Tabel 3. Spesifikasi Pengukuran Poligon

| Uraian | Ketentuan Persyaratan |
|--|-----------------------|
| Selisih bacaan biasa (B) dan Luar Biasa (LB) dalam pengukuran sudut. | $\leq 10''$ |
| Jumlah seri pengamatan suatu sudut (minimum) | 2 seri |

| | |
|--|---|
| Pengecekan kesalahan kolimasi | Sebelum pengamatan |
| Jumlah pembacaan untuk satu ukuran jarak (minimum) | 5 kali |
| Sudut jurusan (minimum) | Di awal dan akhir jaringan |
| Teknik pengadaan sudut jurusan | Pengamatan menggunakan tinggi matahari atau dari 2 titik koordinat referensi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Planologi Kehutan dll. |

IX. Peta Wilayah Kampung

A. Jenis Peta Wilayah

Jenis peta wilayah Kampung dibuat berdasarkan prosedur pembuatannya terdiri dari:

1. Peta Hasil Penetapan Batas
Peta sabil penetapan batas adalah peta batas wilayah yang dibuat secara kartometrik dari peta dasar yang telah ada dengan tidak melakukan pengukuran di lapangan. hal ini biasanya di buat pada waktu pemerkaran Kampung.
2. Peta Hasil Penegasan Batas
Peta hasil penegasan batas adalah peta batas yang dibuat dengan peta dasar yang ada ditambah dengan data yang diperoleh dari hasil pengukuran dilapangan.
3. Peta Hasil Verifikasi
Peta hasil berifikasi adalah batas wilayah yang telah dibuat oleh Kampung dan hasilnya dilakukan verifikasi (penelitian dan penyesuaian) oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah sebelumnya ditanda tangani oleh Bupati.

B. Proses Pembuatan Peta Batas Kampung

Proses pembuatan peta Kampung dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan cara pembuatan peta situasi atau dari peta yang sudah ada (diturunkan dari peta digital).

1. Dari Peta yang Sudah Ada
 - a. Peta batas Kampung didapat dari hasil survei penegasan batas, sedangkan isi peta diperoleh dari peta-peta yang sudah ada seperti peta-peta dasar, peta pendaftaran tanah, peta blok, atau berdasarkan foto udara, citra satelit dan sumber data lainnya.

- b. Prosesnya dapat dilakukan secara kartografis manual atau digital, dan jika perlu diadakan penyesuaian skala dengan peralatan (misal Pantograf) atau metode yang sesuai.
 - c. Detil yang digambar adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan Batas Kampung seperti lokasi pilar Kampung, jaringan jalan, perairan dan detail lainnya sesuai dengan keperluan Kampung.
 - d. Pada cara digital, peta dasar tersebut didigital dan dipilih melalui layar komputer untuk digambarkan kembali oleh alat cetak (plotter dan printer).
2. Pembuatan Peta Situasi

Pengukuran untuk pembuatan peta situasi secara teristris dapat dilakukan. Skala peta yang disarankan adalah skala 1:1.000 pengukuran-pengukuran yang diperlukan adalah:

- a. Pengukuran kerangka kontrol horizontal menggunakan metode poligon dengan spesifikasi seperti pada tabel 3.
 - b. pengukuran situasi menggunakan metode techimetri, dimana objek-objek detil yang diambil sesuai dengan pembuatanpeta teknis skala 1: 1.000 sampai dengan 1.10.000.
3. Seluruh nilai koordinat definitif dari pilar batas, baik PBU, PBA ata PKB harus dicantumkan dalam peta dasar.

C. Pengesahan Peta Batas Kampung

Peta batas Kampung yang diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung dan disetujui oleh Kepala Kampung yang berbatasan dicetak dalam jumlah rangkap tertentu untuk mendapatkan penegasan dari Bupati. Peta antar Kampung yang merupakan batas antar Kabupaten pengesahannya dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dalam Negeri tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah.

D. Penyimpanan Dokumen


Seluruh dokumen yang terkait dengan penataan wilayah Kampung dibuat dalam jumlah yang cukup dan salah satunya harus diserahkan ke instansi pengelola arsip (Arsip Daerah). Dokumen terdiri dari:

1. Berita acara penelitian dokumen Batas Kampung.
2. Data survei pelacakan.
3. Berita acara penetapan/pemasangan pilar Batas Kampung.
4. Peta Kampung.
5. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan Batas Kampung.

X. Format Peta Batas Kampung

Produk akhir dari pekerjaan pemetaan Batas Kampung adalah peta Batas Kampung, yaitu suatu peta skala besar (skala 1: 1.000 s/d 1: 10.000). Peta acuan yang dapat dipakai untuk pembuatan peta ini dapat berasal dari peta pendaftaran tanah yang dibuat oleh BPN atau Peta Bumi dan Bangunan yang dibuat oleh Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan dengan spesifikasi peta sebagaimana tersebut pada tabel 1.

Berikut contoh format sebuah peta Kampung.



Gambar 18. Tata Letak Peta Batas Kampung

- Peta dasarnya format dan tata letak peta tersebut masih bersifat umum. Dalam hal-hal tertentu dapat berubah, misalnya berubah karena bentuk geografisnya wilayah Kampung yang sedemikian rupa sehingga bentangnya memerlukan bentuk yang khusus.
- Jika jumlah koordinat pilar batas cukup banyak maka penempatan koordinat titik dari pilar tersebut disesuaikan dengan muka peta yang kosong.
- Legenda peta batas wilayah umumnya berupa simbol seperti:

| Simbol | Arti |
|---|--------|
|  | Sungai |

| | |
|---|------------|
|  | Jalan Raya |
|---|------------|

| Simbol | Arti |
|---|------------------|
|  | Jalan Kereta Api |
|  | Batas Propinsi |
|  | Batas Kabupaten |
|  | Batas Kecamatan |
|  | Batas Desa |
|  | Garis kontur |


| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|--|
| 1 | WANIL BUPATI  |
| 2 | SEKDAKAB  |
| 3 | ASISTEN I  |
| 4 | ASISTEN II  |
| 5 | ASISTEN III  |
| 6 | ASISTEN IV  |
| 7 | KABAG HUKUM  |
| 8 |  |

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

| | |
|---|------------|
|  | Jalan Raya |
|---|------------|

| Simbol | Arti |
|---|------------------|
|  | Jalan Kereta Api |
|  | Batas Propinsi |
|  | Batas Kabupaten |
|  | Batas Kecamatan |
|  | Batas Desa |
|  | Garis kontur |

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

| | |
|---|------------|
|  | Jalan Raya |
|---|------------|

| Simbol | Arti |
|---|------------------|
|  | Jalan Kereta Api |
|  | Batas Propinsi |
|  | Batas Kabupaten |
|  | Batas Kecamatan |
|  | Batas Desa |
|  | Garis kontur |

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

HANAN A. ROZAK

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



SAUT SINURAT, SH
Nip. 19690110 199403 1 007

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 04 TAHUN 2016
TANGGAL : 14 Maret 2016

Form 1.

BERITA ACARA
PENELITIAN DOKUMEN BATAS KAMPUNG

Nomor..... (1)

Nomor..... (1)

Pada hari..... (2) tanggal (3) bulan
..... (4) tahun (5) bertempat tinggal di Kampung
..... (6) Kecamatan
..... (7) Kabupaten Tulang Bawang (8) Provinsi
Lampung (9) telah dilaksanakan penelitian dokumen-dokumen
batas, antara Kampung (10) dengan
Kampung..... (10) dengan hasil sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen batas Kampung
..... (10) dengan

Kampung..... (10) yang disepakati adalah:

a. 11)

b. 11)

c. 11)

2..... Peta Kampung antara Kampung
..... (10) dengan Kampung (10)
yang disepakati adalah:

a..... 12)

b..... 12)

3..... Titik-titik dan garis batas antara Kampung
..... (10) dengan Kampung (10)
yang akan dilacak dan akan dipasang pilar adalah:

1. 13)

2. 13)

3. 13)

4. 13)

5. Dan seterusnya.

Yaitu dengan menandai lokasi-lokasi dimaksud pada peta kerja
tinta berwarna merah. Data lebih rinci mengenai hasil
penelitian dokumen batas Kampung nomor
..... (14), terlampir

| TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KAMPUNG | |
|---|---|
| Kampung 10) | Kampung 10) |
| 1.....15) | 1.....15) |
| 2.....15) | 2.....15) |
| Manyetujui... 16) Kepala Kampung..... 10) | Manyetujui... 16) Kepala Kampung..... 10) |
| | |

Tim Penetapan dan Penekasan Batas Kampung
Kabupaten Tulang Bawang

..... 17)
..... 17)

**PENUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA
PENELITIAN DOKUMEN BATAS KAMPUNG**

- (1).....Diisi nomor agenda Kampung yang berbatasan.
- (2)..... Cukup jelas.
- (3)..... Cukup jelas.
- (4)..... Cukup jelas.
- (5)..... Cukup jelas.
- (6).....Diisi nama Kampung yang berbatasan, dimana penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan.
- (7).....Diisi nama Kecamatan, dimana penelitian dokumen batas dilakukan.
- (8).....Diisi nama Kabupaten, dimana penelitian dokumen batas dilakukan.
- (9).....Diisi nama Provinsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan.
- (10).....Disisi nama Kampung yang berbatasan, jika lebih dari dua Kampung yang berbatasan, harus dicantumkan semua Kampungnya.
- (11).....Diisi nama dan jelas dokumen batas Kampung yang disepakati.
- (12).....Diisi nama dan jelas peta dasar yang disepakati.
- (13).....Diisi nomor-nomor dan nama-nama titik batas yang akan dilacak dan dipasang batas. Sistem penomoran harus sudah ditentukan secara sistematis dan terintegrasi lihat sistem penomoran Pilar, Butir V, D, Lampiran I.

- (14).....Diisi dengan Nomor Surat Data Hasil penelitian dokumen batas Kampung, contoh: No. (seluruh dokumen harus diarsipkan secara baik dan benar).
- (15).....Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Kampung, tokoh masyarakat kedua Kampung.
- (16).....Disetujui oleh Kepala Kampung yang berbatasan.
- (17).....Diisi nama jelas dan tanda tangan Ketua dan Anggota Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung.

Form, 2

**DATA SURVEI PELACAKAN
LOKASI PENETAPAN/PEMASANGAN PILAR KAMPUNG**

Antara Kampung
 Dengan Kampung

Nomor (1)

I.....LOKASI :

- (2)
 Terletak di :
 Kampung : / (3)
 Kecamatan: / (4)
 Kabupaten:..... / (5)
 Provindi :..... / (6)

Survei pada tanggal (7)

Pelaksanaan Survei
 (8)
 (8)
 (8)
 (8)

Peta/Data yang digunakan (9)

Situasi

- 1. Letak Geografis (bila ada data)
 - Lintang :..... (10)
 - Bujur : (10)
 - Tinggi(10)
- 2. Kondisi Tanah
 - Jenis Tana : Karang/Pasir/Tanag Liat/Gamut *) (11)

- Bantuk Tanah : Segi Empat/Trapeasiun/Tak Beratan (11)
 - Keadaan Tanah :Datar/Miring/Bergelombang/Bukit (11)
 - Tanah Diduga Beka : Sawah/Ladang/Rawa/Tanah Bangunan/Hutan Lebat)*(11)
 - Tanah Untuk Bangunan : Baik/Kurang Baik/Tidak Baik Tetapi Lereng Terlalu Terjal/Curan *) (11)
3. Letak Lokasi
- Jarak dengan jalan terdekat: (12)
 - Jarak dengan sungai terdekat : (12)
 - Jarak dengan perakmpungan terdekat : (12)
 - Disekitar tanah lokasi terdekat :..... (12)
4. Satus tanah: Tanag Negara/Tanag MilikPerorangan/Tanah AdatIstiadat*) (13)
- Pemegang Hak Atas Tanah:..... (14)

II. DATA LOGISTIK

1. Dari Ibu Kota Provinsi : (15)
2. ke Ibu Kota Kabupaten: (16)
- Menggunakan sarana transportasi(17)
- lamanya (18)
3. Dari Ibu Kota Kabupaten :..... (19)
- ke Ibu Kota Kecamatan (20)
- Menggunakan sarana transportasi..... (21)
- lamanya (18)
4. Dari Ibu Kota Kecamatan: (22)
- ke Kampung..... (23)
- menggunakan sarana transportasi (24)
- lamanya..... (18)
5. Dari Kampung :..... (25)
- ke Perbatasan (26)
- menggunakan sarana transportasi..... (27)
- lamanya (18)

| | | |
|-------|--|------|
| III. | PEMBORONGAN PERUSAHAAN SETEMPAT | |
| 1. | | (28) |
| | Di..... | (29) |
| IV. | MATERIAL BANGUNAN | |
| | Diperoleh di..... | (30) |
| V. |BURUH LOKAL | |
| 1. | ..Ongkos buruh harian : Rp. | (31) |
| 2. | ..Ongkos buruh tukang : Rp. | (31) |
| VI. |SOSIAL BUDAYA | |
| | Masyarakat/penduduk di sekitar lokasi..... | (32) |
| | Permukaan masyarakat disekitar lokasi: | |
| a.... | Nama :..... | (33) |
| | Jabatan :..... | (34) |
| b. .. | Nama :..... | (33) |
| | Jabatan :..... | (34) |
| c.... | Nama :..... | (33) |
| | Jabatan :..... | (34) |
| | Keadaan Ekonomi Masyarakat :..... | (35) |
| | Keterangan lain yang dianggap perlu | |
| | | |
| | | |
| | | (36) |

....., (37).....
Ketua Tim Pelacakan,

(.....(38).....)

*) Coret yang tidak perlu.

**PETUNJUK PENGISIAN DATA DURVEI PELACAKAN
LOKASI PENETAPAN/PEMASANGAN PILAR BATAS
KAMPUNG**

1. Diisi nomor agenda surat di kantor Kampung yang berbatasan.
2. Diisi nama lokasi yang dilacak.
3. Diisi nama Kampung yang berbatasan.
4. Diisi nama Kecamatan yang bersangkutan.
5. Diisi nama Kabupaten yang bersangkutan.
6. Diisi nama Provinsi yang bersangkutan.
7. Cukup jelas.
8. Diisi petugas survei dan jabatannya.
9. Diisi bilamana nama/data yang digunakan.
10. Diisi bilamana ada data posisi geografi yang menyatakan hal tersebut. Posisi pendekatan yang belum akurat. Posisi yang definitif setelah dilakukan pengukuran posisi sesuai spesifikasi teknis.
11. Cukup jelas, pilih jenis tanah yang sesuai.
12. Sebutkan beberapa perkiraan jarak lokasi rencana pemasangan pilar dari jalan, sungai atau perkampungan yang terdekat.
13. Diisi dengan status kepemilikan tanah rencana penempatan pilar.
14. Sebutkan nama pemegang hak atas tanah tersebut.
15. Cukup jelas.
16. Cukup jelas.
17. Cukup jelas.
18. Dalam hitungan jam atau hari tergantung jarak.
19. Cukup jelas.
20. Cukup jelas.
21. Cukup jelas.
22. Cukup jelas.
23. Cukup jelas.
24. Cukup jelas.
25. Cukup jelas.
26. Cukup jelas.
27. Cukup jelas.
28. Cukup jelas.
29. Cukup jelas.
30. Cukup jelas.
31. Sebutkan jika ada masyarakat di sekitar lokasi.
32. Cukup jelas.
33. Sebutkan jabatan jika ada.
34. Sebutkan keadaan ekonomi masyarakat secara umum di sekitar lokasi.
35. Jika ada informasi lain yang perlu ditulis.
36. Lokasi dan tanggal pembuatan data.
37. Nama dan tanda tangan Ketua Tim Pelacak.

**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS KAMPUNG**

Nomor..... (1)

Nomor..... (1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di Kampung (6) Kecamatan(7) Kabupaten Tulang Bawang (8) Provinsi Lampung (9) menyatakan bahwa telah dilakukan lokasi-lokasi untuk pemasangan pilar batas Kampung di:

- 1..... 10)
- 2..... 10)
- 3..... 10)
- 4..... 10)
- 5..... 10)
- 6..... dan seterusnya.

dengan menandai lokasi dengan patok kayu sementara yang dicat warna merah, pilar batas, dan lainnya. Data lebih rinci mengenai hasil survei pelacakan lokasi penerapan/pemasangan pilar batas Kampung, Nomor (11) Terlampir.

| TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KAMPUNG | |
|---|---|
| Kampung.....12) | Kampung.....12) |
| 1.....13) | 1.....13) |
| 2.....13) | 2.....13) |
| Menyetujui..... 14) Kepala Kampung12) | Menyetujui..... 14) Kepala Kampung12) |
| | |

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung

Kabupaten Tulang Bawang (15)

..... 16)

..... 16)

**PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PELACAKAN BATAS KAMPUNG**

- (1)..... Diisi nomor agenda wilayah yang bersangkutan.
- (2)..... Cukup jelas.
- (3) Cukup jelas.
- (4) Cukup jelas.
- (5) Cukup jelas.
- (6) Diisi nama Kampung yang berbatasan, dimana pilar batas Kampung tersebut dipasang.
- (7) Diisi nama Kecamatan, dimana pilar batas Kampung tersebut dipasang.
- (8) Diisi nama Kabupaten, dimana pilar batas Kampung tersebut dipasang.
- (9) Diisi nama Provinsi, dimana pilar batas Kampung tersebut dipasang.
- (10) Diisi nama lokasi yang dilacak, dengan menyebutkan nama dusun, lingkungan dan nama Kampung.
- (11) Diisi dengan nomor Surat Data Survei Lokasi Penetapan/Pemasangan Tanda Batas Kampung contoh: No.
- (12) Diisi nama Kampung yang bersangkutan.
- (13) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Kampung, tokoh masyarakat kedua Kampung.
- (14) Diisi nama jelas dan tanda tangan Kepala Kampung yang bersangkutan.
- (15) Cukup jelas.
- (16) Diisi nama jelas dan tanda tangan dari Ketua dan Anggota Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung yang telah dibentuk.

**BERITA ACARA
PENETAPAN PEMASANGAN PILAR BATAS KAMPUNG**

Nomor..... (1)
 Nomor..... (1)

Pada hari..... (2) tanggal (3) bulan
 (4) tahun..... (5) bertempat tinggal di Kampung
 (6) Kecamatan
 (7) Kabupaten Tulang Bawang (8) Provinsi
 Lampung (9) berdasarkan berita acara Pelacakan Batas Wilayah
 Nomor (10) (11), telah
 diadakan kesepakatan penetapan/pemasangan pilar batas wilayah
 antara Kampung
 (12)..... (13), dan dalam bentuk batas
 buatan dengan nomor pilar sebagai berikut:

- 1..... 14)
- 2..... 14)
- 3..... dan seterusnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan semestinya
 dan masing-masing pihak harus menaatinya.

Ditetapkan di (15)
 Pada tanggal (16)

| TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG | |
|--|--|
| Kampung 17) | Kampung 17) |
| 1.18) | 1. 18) |
| 2. | 2. |
| 3. 18) | 3.18) |
| 4. | |
| Menyetujui..... 19) Kepala Kampung17) | Menyetujui..... 19) Kepala Kampung17) |

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung

Kabupaten Tulang Bawang (20)

..... 21)

..... 21)


**PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENETAPAN/PEMASANGAN
PILAR BATAS WILAYAH KAMPUNG**

- (1)..... Diisi nomor agenda wilayah yang bersangkutan.
- (2)..... Cukup jelas.
- (3)..... Cukup jelas.
- (4)..... Cukup jelas.
- (5)..... Cukup jelas.
- (6)..... Diisi nama Kampung yang berbatasan, dimana pilar batas Kampung tersebut dipasang.
- (7)..... Diisi nama Kecamatan, dimana pilar batas Kampung tersebut dipasang.
- (8)..... Diisi nama Kabupaten, dimana pilar batas Kampung tersebut dipasang.
- (9)..... Diisi nama Provinsi, dimana pilar batas Kampung tersebut dipasang.
- (10) Diisi nomor Berita Acara Pecakan Batas Kampung
- (11) Cukup jelas.
- (12) Diisi nama Kampung yang berbatasan, dimana pilar batas Kampung tersebut di pasang.
- (13) Cukup jelas.
- (14) Diisi nomor-nomor pilar batas yang dipasang sesuai dengan jumlah pilarnya.
- (15) Cukup jelas.
- (16) Cukup jelas.
- (17) Diisi nama Kampung yang bersangkutan.
- (18) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Kampung, tokoh masyarakat kedua Kampung.
- (19) Diisi dan ditandatangani Ketua dan Anggota Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

BUPATI TULANG BAWANG,



SAUT SINURAT, SH
Nip. 19690110 199403 1 007

ttd

HANAN A. ROZAK